



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas :
memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
2. Penanggung jawab, bertugas :
bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
3. Ketua, bertugas :
 - a. merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan; dan
 - e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengaduan Masyarakat;
 - b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas :
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan alayanan singkat dan telepon;
 - d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;
6. Anggota, bertugas :
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
1	AINUL YAQIN	KETUA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
2	ERIEK ZAINURI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
3	FATIMATUZ ZAHRO	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
4	MOCHAMAD ROIS	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
5	MUHAMMAD DERAJAD	ANGGOTA KPU KABUPATEN PASURUAN	PENGARAH
6	SHERLA RUSDIANTO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PASURUAN	PENANGGUNG JAWAB
7	ANIK FARIDA	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KETUA
8	NURHAYATI MADJODJO	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	WAKIL KETUA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	2	3	4
9	FENI YUDI ARIYANTO	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10	BARDA SURAIDAH	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD ASSEGAF PURNOMO AJI	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
12.	NOVIANTO INDRA KUSUMA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

